



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Punggur Besar, 13 November 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pelita Dua Depan Indomaret Nomer 32.A Rt.010/rw.004 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Punggur Besar, 27 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Parit Berkat Rt.009/rw.005 Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 19 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 20 maret 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sungi kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 161/6/IV/2002, tanggal 01-04-2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat selama kurang lebih 2(dua)bulan dan setelah itu tinggal di rumah paman Penggugat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama (1).ANAK 1 yang lahir pada tanggal 29-05-2002 (2)ANAK 2 yang lahir pada tanggal 07-04-2012;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2018, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama fitriana hal tersebutlah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa; pada bulan dan tahun yang sama Penggugat berkelahi dengan wanita tersebut dan wanita tersebut melukai Penggugat dengan tangan nya;
6. Bahwa,pada tanggal 14 agustus 2018 Tergugat berjanji tidak akan memulai perbuatan nya tersebut lagi dan Tergugat pun menerima apapun sangsi dari Penggugat apabila Tergugat memulai nya lagi;
7. Bahwa; pada tanggal 18 februari 2019 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat ketahuan masih berhubungan dengan wanita tersebut hal tersebut lah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
8. Bahwa; setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi kerumah adik penggugat hingga sekarang;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa; semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan komunikasi hingga sekarang;
10. Bahwa; Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang;
11. Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
12. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan pertama Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sejak persidangan lanjutan tanggal 8 April 2019 Penggugat tidak lagi datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir dalam persidangan sebelumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W14-A11/122/HK.05/V/2019 tanggal 26 April 2019 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor W14-A11/122/HK.05/V/2019 tanggal 26 April 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry tanggal 28 Mei 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Nurhasan S.HI. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

Nurhasan S.HI.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp	851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Sry